

Yth.

Direksi Perusahaan Pergadaian  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 /SEOJK.05/2020  
TENTANG  
RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PERGADAIAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan pergadaian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.

4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Pergadaian berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.
8. Direksi:
  - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
  - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

- b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 10. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
- 11. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
- 12. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

## II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

- 1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
  - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
  - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
    - 1) rencana kegiatan usaha;
    - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    - 3) rencana permodalan;
    - 4) rencana pendanaan;
    - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
    - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
    - 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
  - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
  - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
  - g. informasi lainnya.

2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar dapat memahami Rencana Bisnis secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
  - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan Pergadaian dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
  - b. indikator keuangan utama; dan
  - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
  - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
  - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya; dan
  - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
  - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan Pergadaian dalam jangka panjang;
  - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
  - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling

sedikit meliputi:

- 1) analisis posisi Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Perusahaan Pergadaian dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan Pergadaian;
  - 2) arah kebijakan Perusahaan Pergadaian, meliputi informasi umum kebijakan Perusahaan Pergadaian yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan Usaha Pergadaian pada waktu yang akan datang; dan
  - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai:
    - a. langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha Perusahaan Pergadaian yang telah ditetapkan;
    - b. penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi; dan
    - c. strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
7. Dalam menyusun analisis posisi Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Perusahaan Pergadaian dapat menggunakan metode analisis perencanaan strategis yang relevan.
8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan Usaha Pergadaian yang paling sedikit meliputi:
- a. rencana penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
  - b. rencana penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
  - c. rencana pelayanan jasa titipan barang berharga;

- d. rencana pelayanan jasa taksiran;
  - e. rencana kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan
  - f. rencana kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
- a. rencana pelaksanaan kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
  - b. rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
- a. proyeksi permodalan; dan
  - b. rencana perubahan modal.
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

15. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan; dan
  - b. rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan, bagi perusahaan pergadaian syariah, Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memiliki UUS, dan Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
16. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana pembukaan unit layanan (*outlet*);
  - b. rencana perubahan alamat kantor pusat dan/atau unit layanan (*outlet*); dan
  - c. rencana penutupan unit layanan (*outlet*).
18. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
    - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
    - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
    - 3) rencana pembentukan komite;
  - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain;
    - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia
      - a) rencana rekrutmen;
      - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

- c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
  - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
  - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia:
    - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
    - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - 3) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
  - c. rencana pengembangan teknologi informasi yang merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
    - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Perusahaan Pergadaian;
    - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
    - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
    - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan Pergadaian.
20. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 7) disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.

22. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit memuat:
- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud yang meliputi:
    - 1) asumsi makro antara lain asumsi pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat suku bunga, harga emas, dan nilai tukar USD; dan
    - 2) asumsi mikro antara lain dengan pertumbuhan kegiatan usaha Gadai dan pertumbuhan kegiatan fidusia; dan
  - b. informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pergadaian, meliputi:
    - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
    - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
    - 3) proyeksi laporan arus kas.
23. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 22 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
24. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
  - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9;
  - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13;
  - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 15;
  - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 22; dan
  - f. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 24;
- disajikan:

- 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
  - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
  - 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - 4) dalam mata uang rupiah.
26. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan Usaha Pergadaian, namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, antara lain:
- a. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
  - b. rencana penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau penghentian sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - c. rencana perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian.
27. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf a disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
28. Rencana penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau penghentian sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
29. Rencana perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf c disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

30. Uraian mengenai cakupan Rencana Bisnis yang meliputi:
- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
  - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
  - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
  - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
  - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
  - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
  - g. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf a;
  - h. rencana penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b; dan
  - i. rencana perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf c;
- memuat juga uraian mengenai:
- a. alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
  - b. strategi Perusahaan Pergadaian untuk merealisasikan rencana dimaksud.
31. Bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memiliki UUS, Rencana Bisnis harus memuat informasi mengenai Rencana Bisnis untuk kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
32. Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Rencana Bisnis harus memuat informasi mengenai Rencana Bisnis untuk

penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.

33. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan Pergadaian.

### III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
  - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
  - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
  - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
  - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
3. Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.

4. Laporan realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
  - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
  - b. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pergadaian; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan Pergadaian.
7. Bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
8. Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
9. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
10. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan Pergadaian harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana

Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

2. Perusahaan Pergadaian wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian dokumen secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
  - a. untuk Perusahaan Pergadaian Pemerintah dan Perusahaan Pergadaian Swasta:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40

Jakarta 12710; dan

- b. untuk Perusahaan Pergadaian Syariah, Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memiliki UUS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PERGADAIAN

DAFTAR ISI  
FORMAT RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PERGADAIAN

Format 1	: Ringkasan Eksekutif	2
Format 2	: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya	5
Format 3	: Visi, Misi, dan Strategi Bisnis	6
Format 4	: Rencana Kegiatan Usaha	7
Format 5	: Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	9
Format 6	: Rencana Permodalan	15
Format 7	: Rencana Pendanaan	17
Format 8	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi	22
Format 9	: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi	24
Format 10	: Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan	32
Format 11	: Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu	39
Format 12	: Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan	40
Format 13	: Rencana Penyelenggaraan Sebagian Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau Penghentian Sebagian Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	43
Format 14	: Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Sehingga tidak Lagi Menjadi Perusahaan Pergadaian	45
Format 15	: Laporan Realisasi Rencana Bisnis	46
Format 16	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	47

**Format 1 : Ringkasan Eksekutif**

1. Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Perusahaan Pergadaian
  - a. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst.
  - b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst.
  - c. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst.

2. Indikator Keuangan Utama

a. Format indikator keuangan utama bagi Perusahaan Pergadaian

No.	Indikator Keuangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	<i>Debt to Asset Ratio</i> <sup>1)</sup>				
2.	<i>Debt to Equity Ratio</i> <sup>2)</sup>				
3.	Rentabilitas				
	a. <i>Return on Asset</i> <sup>3)</sup>				
	b. <i>Return on Equity</i> <sup>4)</sup>				
	c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
4.	Likuiditas				
	a. <i>Current Ratio</i> <sup>5)</sup>				
	b. <i>Cash Ratio</i> <sup>6)</sup>				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

1) *Debt to Asset Ratio* = total liabilitas/ total aset

2) *Debt to Equity Ratio* = total liabilitas/ total ekuitas

3) *Return on Asset* = laba bersih/ total aset

4) *Return on Equity* = laba bersih/ total ekuitas

5) *Current Ratio* = liabilitas lancar/ aset lancar

6) *Cash Ratio* = liabilitas lancar/ kas dan setara kas

b. Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pergadaian

(uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pergadaian beserta proyeksi yang tercermin dari indikator keuangan utama)

3. Uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun<sup>1)</sup>

- a. ....
- b. ....
- c. Dst.

Keterangan:

- 1) antara lain meliputi omzet penjualan, jumlah saldo uang pinjaman, jumlah konsumen dan jumlah barang jaminan.

**Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode  
Sebelumnya**

(diisi dengan penjelasan mengenai pokok-pokok realisasi rencana bisnis periode sebelumnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut)

**Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis**

1. Visi Perusahaan Pergadaian

.....  
.....

2. Misi Perusahaan Pergadaian

.....  
.....

3. Strategi Bisnis

a. Analisis posisi Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan usaha

.....  
.....

b. Arah kebijakan Perusahaan Pergadaian

.....  
.....

c. Strategi pengembangan bisnis

.....  
.....

**Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha**

1. Rencana kegiatan usaha berdasarkan jenis kegiatan
  - a. Tabel rencana kegiatan Usaha Pergadaian

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai.				
B. Rencana Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia.				
C. Rencana pelayanan jasa titipan barang berharga.				
D. Rencana pelayanan jasa taksiran.				
E. Rencana kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi ( <i>fee based income</i> )				
F. Rencana kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				

Keterangan:

X-1 : Tahun penyusunan laporan

X : Tahun posisi Rencana Bisnis

2. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan usaha)

3. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana kegiatan usaha)

**Format 5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha**

1. Rencana pelaksanaan kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
  - a. Tabel rencana kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

No	Jenis Kegiatan Usaha <sup>1)</sup>	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha <sup>3)</sup>		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan <sup>2)</sup>	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>
				Bagi Perusahaan	Bagi Debitur			
1.								
2.								

**Keterangan:**

- 1) Jenis kegiatan usaha lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (contoh: sebagai agen penjual reksa dana dalam rangka *fee based*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Usaha Pergadaian.
  1. Pengembangan produk usaha pergadaian konvensional/syariah; dan/atau
  2. Kerja sama dalam rangka perolehan bisnis
- 2) Penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
- 3) Dapat diisi dengan keterangan penugasan pemerintah, Pengembangan produk usaha pergadaian konvensional/syariah; dan/atau Kerja sama dalam rangka perolehan bisnis.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan)

2. Rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- a. Tabel rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Jenis Kegiatan Usaha <sup>1)</sup>	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan <sup>2)</sup>	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>
				Bagi Perusahaan	Bagi Debitur			
1.								
2.								
3.								
4.								
Dst.								

Keterangan:

- 1) Jenis kegiatan usaha meliputi:
- a. Rencana pelaksanaan kegiatan Usaha Pergadaian baru; dan
  - b. rencana penggunaan akad lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan)

3. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

a. Tabel rencana kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Jenis Kegiatan Usaha <sup>1)</sup>	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan <sup>2)</sup>	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>
				Bagi Perusahaan	Bagi Debitur			
1.								
2.								
3.								
4.								
Dst.								

Keterangan:

- 1) Jenis kegiatan usaha lain dimaksud belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Usaha Pergadaian
- 2) Penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan)

**Format 6 : Rencana Permodalan**

1. Proyeksi permodalan

Keterangan*)	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Modal disetor awal				
Pemegang saham lama				
1. ...				
2. dst.				
Pemegang saham baru				
1. ...				
2. dst.				
Total modal disetor				
Laba ditahan <sup>1)</sup>				
Total Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

<sup>1)</sup> nilai nominal yang dicantumkan adalah nilai nominal akumulasi.

\*) Untuk badan hukum koperasi istilah yang digunakan menyesuaikan

2. Rencana Perubahan Modal

a. Uraian mengenai rencana perubahan modal

(diisi dengan rencana perubahan modal, disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan)

**Format 7 : Rencana Pendanaan**

1. Rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan
  - a. Tabel rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan bagi Perusahaan Pergadaian

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan pendanaan baru:				
1. Pinjaman dari lembaga pemerintah				
2. Pinjaman dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pinjaman dari bank				
4. Wakaf dan/atau hibah				
5. Lainnya*)				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo penerimaan pendanaan ( <i>outstanding</i> ):				
1. Pinjaman dari lembaga pemerintah				
2. Pinjaman dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pinjaman dari bank				
4. Wakaf dan/atau hibah				
5. Lainnya				
Total saldo penerimaan pendanaan ( <i>outstanding</i> )				

Keterangan:

\*) : lainnya: misalnya setoran yang berasal dari pinjaman pribadi ke perbankan

X-1 : tahun penyusunan laporan

X : tahun posisi Rencana Bisnis

- b. Tabel rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan bagi Perusahaan Pergadaian Syariah, Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memiliki UUS, dan Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan pendanaan baru:				
1. Pendanaan dari lembaga pemerintah				
2. Pendanaan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pendanaan dari bank				
4. Wakaf dan/atau hibah				
5. Lainnya				
Total penerimaan pendanaan baru				
B. Saldo penerimaan pendanaan ( <i>outstanding</i> )				
1. Pendanaan dari lembaga pemerintah				
2. Pendanaan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pendanaan dari bank				
4. Wakaf dan/atau hibah				
5. Lainnya				
Total saldo penerimaan pendanaan ( <i>outstanding</i> )				

c. Alasan/Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

d. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

2. Rencana Pendanaan berdasarkan Akad Pendanaan bagi perusahaan pergadaian syariah, Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memiliki UUS, dan Perusahaan Pergadaian Swasta yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

a. rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan pendanaan baru:				
1. Akad <i>Mudharabah</i>				
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3. Akad <i>Musyarakah</i>				
4. Akad <i>Ijarah</i>				
5. Akad <i>Qardh</i>				
6. Akad Pendanaan Lainnya				
B. Saldo penerimaan pendanaan ( <i>outstanding</i> ):				
1. Akad <i>Mudharabah</i>				
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3. Akad <i>Musyarakah</i>				
4. Akad <i>Ijarah</i>				
5. Akad <i>Qardh</i>				
6. Akad pendanaan Lainnya				

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan akad)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan akad)

**Format 8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau saluran distribusi**

a. Tabel rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi

Uraian	Jumlah outlet	Waktu Pelaksanaan <sup>1)</sup>	Perkiraan Investasi/ Biaya <sup>2)</sup>	Lokasi <sup>3)</sup>	Keterangan <sup>4)</sup>
Pembukaan unit layanan ( <i>outlet</i> )					
Perubahan Alamat kantor pusat dan/atau unit layanan ( <i>outlet</i> )					
Penutupan unit layanan ( <i>outlet</i> )					

Keterangan:

- 1) Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) Diisi dengan semua biaya yang dibutuhkan dalam rangka pembukaan unit layanan (*outlet*) dan penambahan biaya operasional akibat pembukaan unit layanan (*outlet*) baru. Contoh: biaya terdiri dari:
  - a) modal awal (biaya perijinan, biaya sewa atau beli lokasi, biaya penyediaan SDM, biaya pembelian aset tetap, dll) pada saat pembukaan unit layanan (*outlet*).
  - b) modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional dari unit layanan (*outlet*) dalam kurun waktu tertentu sampai dengan outlet dimaksud dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang ditetapkan oleh perusahaan pergadaian (biaya *overhead* unit layanan (*outlet*), gaji karyawan, dll).
- 3) Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta.  
Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 4) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi)

**Format 9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi**

1. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian mengenai rencana pengembangan organisasi:

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan Pergadaian)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi)

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Rencana pemenuhan sumber daya manusia

1) Uraian mengenai rencana pemenuhan sumber daya manusia

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penggunaan konsultan dan/atau penasihat, dan penggunaan tenaga kontrak Perusahaan Pergadaian)

2) Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia)

b. Rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

1) Tabel rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

No.	Materi Diklat <sup>1)</sup>	Metode Diklat <sup>2)</sup>	Model diklat <sup>3)</sup>	Perkiraan Waktu Diklat <sup>4)</sup>	Durasi Diklat <sup>5)</sup>	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah karyawan yang ikut	Biaya Diklat

Keterangan:

- 1) Misal: sertifikasi penaksir, manajemen risiko, *marketing*, dsb
- 2) Diisi dengan online atau offline
- 3) Diisi dengan *in house training* atau *out house training*
- 4) Diisi dengan bulan pelaksanaan training, misal: bulan Maret 2020
- 5) Diisi dengan lamanya waktu diklat misal: 3 hari

2) Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

c. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					

2) Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi
  - a. Uraian mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi

(Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan Pergadaian. Selain itu perlu diisi informasi mengenai perkiraan biaya pengembangan teknologi informasi.)

Contoh: Pengembangan aplikasi

No.	Nama Aplikasi	Deskripsi	Jenis Pengembangan (Baru / Perubahan)	Pengembang (inhouse /PPJ TI)	Pihak Penyedia Jasa TI (PPJ TI)	Waktu Rencana Implementasi	Estimasi Biaya pengembangan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

Keterangan:

- (1) Nomor urut.
- (2) Nama Aplikasi/infrastruktur yang akan dikembangkan.
- (3) Penjelasan detail Aplikasi/infrastruktur yang akan dikembangkan.
- (4) Jenis Pengembangan baru atau perubahan/pengembangan dari aplikasi eksisting.
- (5) Pengembang *inhouse* = dilakukan oleh internal perusahaan, atau PPJ TI = oleh Perusahaan Penyedia Jasa TI/Vendor
- (6) Nama Pihak PPJ TI
- (7) Diisi Triwulan I/II/III/IV
- (8) Diisi estimasi biaya pengembangan selama 1 tahun

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

**Format 10 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan**

1. Asumsi yang digunakan

Asumsi	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Asumsi Makro <sup>1)</sup> :				
1. Pertumbuhan produk domestik bruto				
2. Tingkat suku Bunga				
3. Harga Emas				
4. Nilai tukar USD				
5. Lainnya, dirinci per jenis asumsi <sup>2)</sup>				
Asumsi Mikro:				
1. Pertumbuhan kegiatan usaha gadai				
2. Pertumbuhan kegiatan fidusia				
3. Lainnya, dirinci per jenis asumsi				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) dalam hal tidak tersedia asumsi per semester, dapat menggunakan asumsi per tahun dan dapat disertai dengan penjelasan mengenai sumber instansi yang menjadi dasar asumsi makro yang digunakan.

2) asumsi makro lainnya, seperti Proyeksi harga emas terkait nilai barang jaminan untuk produk Gadai dan standar taksiran logam.

2. Informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pergadaian

- a. Proyeksi laporan posisi keuangan Perusahaan Pergadaian berbentuk perseroan terbatas, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Nama Akun		Aktual Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
A.	ASET				
	1.	Aset Lancar			
		a. kas dan setara kas			
		b. investasi/investasi syariah			
		c. pinjaman yang diberikan/pinjaman yang diberikan berdasarkan Prinsip Syariah			
		d. pendapatan yang masih harus diterima/ pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan Prinsip Syariah			
		e. aset lancar lainnya			
		Jumlah Aset Lancar			
	2.	Aset Tidak Lancar			
		a. aset tetap			
		b. penyertaan pada perusahaan lain			
		c. aset tidak lancar lainnya			
		Jumlah Aset Tidak Lancar			
		JUMLAH ASET			
B.	LIABILITAS				
	1.	Liabilitas Lancar			
		a. pinjaman yang diterima/pinjaman yang diterima berdasarkan Prinsip Syariah			
		b. liabilitas lancar lainnya			
		Jumlah Liabilitas Lancar			
	2.	Liabilitas Tidak Lancar			

		a. pinjaman yang diterima/pinjaman yang diterima berdasarkan Prinsip Syariah				
		b. liabilitas tidak lancar lainnya				
		c. uang kelebihan nasabah				
		Jumlah Liabilitas Tidak Lancar				
		JUMLAH LIABILITAS				
	C. EKUITAS					
	1.	Modal Disetor				
	2.	Cadangan				
	3.	Saldo Laba/(Rugi)				
	4.	Ekuitas Lainnya				
		JUMLAH EKUITAS				
		JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

- b. Proyeksi laporan posisi keuangan Perusahaan Pergadaian berbentuk koperasi, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Nama Akun		Aktual Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-	Juni X	Des X
A.	ASET				
	1.	Aset Lancar			
		a. kas dan setara kas			
		b. investasi/investasi syariah			
		c. pinjaman yang diberikan/pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip syariah			
		d. aset lancar lainnya			
		Jumlah Aset Lancar			
	2.	Aset Tidak Lancar			
		a. aset tetap			

		b. penyertaan pada perusahaan lain				
		c. aset tidak lancar lainnya				
		Jumlah Aset Tidak Lancar				
		JUMLAH ASET				
B.	LIABILITAS					
	1.	Liabilitas Lancar				
		a. pinjaman yang diterima/pinjaman yang diterima berdasarkan Prinsip Syariah				
		b. simpanan sukarela				
		c. uang kelebihan nasabah				
		d. liabilitas lancar lainnya				
		Jumlah Liabilitas Lancar				
	2.	Liabilitas Tidak Lancar				
		a. pinjaman yang diterima/Pinjaman yang diterima berdasarkan prinsip syariah				
		b. liabilitas tidak lancar lainnya				
		Jumlah Liabilitas Tidak Lancar				
		JUMLAH LIABILITAS				
C.	EKUITAS					
	1.	Simpanan Pokok				
	2.	Simpanan Wajib				
	3.	Cadangan				
	4.	Sisa Hasil Usaha Tahun				
	5.	Ekuitas Lainnya				
		JUMLAH EKUITAS				
		JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

3. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

- a. Proyeksi laba/rugi komprehensif Perusahaan Pergadaian berbentuk Perseroan Terbatas termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Nama Akun		Aktual Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
A.	Pendapatan				
	1.	Pendapatan Operasional			
		a. pendapatan bunga pinjaman/imbal jasa			
		b. pendapatan administrasi			
		c. pendapatan jasa			
		d. pendapatan operasional lainnya			
		Jumlah Pendapatan Operasional			
	2.	Pendapatan Nonoperasional			
		a. pendapatan bunga/jasa giro/ imbal jasa			
		b. pendapatan nonoperasional lainnya			
		Jumlah Pendapatan Nonoperasional			
		JUMLAH PENDAPATAN			
B.	BEBAN				
	1.	Beban Operasional			
	2.	Beban Non-operasional			
		JUMLAH BEBAN			
C.	LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK				
D.	PAJAK PENGHASILAN				
E.	LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN				

- b. Proyeksi laba/rugi komprehensif Perusahaan Pergadaian berbentuk Koperasi termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Nama Akun		Aktual Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
A.	Pendapatan				
	1.	Pendapatan Operasional			
		a. pendapatan bunga pinjaman/imbai jasa			
		b. pendapatan administrasi			
		c. pendapatan jasa			
		d. pendapatan operasional lainnya			
		Jumlah Pendapatan Operasional			
	2.	Pendapatan			
		a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro/Imbai jasa			
		b. Pendapatan Nonoperasional			
		Jumlah Pendapatan Nonoperasional			
		JUMLAH PENDAPATAN			
B.	BEBAN				
	3.	Beban Operasional			
	4.	Beban Nonoperasional			
		JUMLAH BEBAN			
C.	SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK				
D.	PAJAK PENGHASILAN				
E.	SISA HASIL USAHA PERIODE BERJALAN				

4. Proyeksi laporan arus kas

Keterangan		Aktual Sept	Proyeksi		
			Des X-	Juni X	Des X
A.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
	1. penerimaan kas dari aktivitas operasional				
	2. pengeluaran kas untuk aktivitas operasional				
	Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
B.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	1. penerimaan kas dari aktivitas investasi				
	2. pengeluaran kas untuk aktivitas investasi				
	Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	1. penerimaan kas dari aktivitas pendanaan:				
	2. pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan				
	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas				
	Saldo Awal Kas dan Setara Kas				
	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas				

**Format 11 : Proyeksi Rasio Keuangan dan Pos Tertentu**

Rasio dan Pos Tertentu	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Likuiditas				
a. <i>Cash Ratio</i> <sup>1)</sup>				
b. <i>Current Ratio</i> <sup>2)</sup>				
2. ROA <sup>3)</sup>				
3. ROE <sup>4)</sup>				
4. BOPO				
5. Pinjaman/Pendanaan yang disalurkan (OSL)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) *Cash Ratio* = liabilitas lancar / kas dan setara kas

2) *Current Ratio* = liabilitas lancar / aset lancar

3) *Return on Asset* = laba bersih / total aset

4) *Return on Equity* = laba bersih / total ekuitas

**Format 12 : Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan**

1. Rencana Penggabungan

a. Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Perusahaan Pergadaian yang menggabungkan diri:

1) ....

2) ....

3) ....

Perusahaan Pergadaian yang menerima penggabungan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan penggabungan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi penggabungan)

## 2. Rencana Peleburan

### a. Keterangan mengenai rencana peleburan:

Perusahaan Pergadaian yang meleburkan diri:

1) ....

2) ....

3) ....

Perusahaan Pergadaian setelah peleburan: ....

### b. Alasan, Pertimbangan, dan Tujuan

(diisi dengan alasan, pertimbangan, dan tujuan peleburan)

### c. Strategi dan Langkah-Langkah Pelaksanaan

(diisi dengan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan peleburan)

### 3. Rencana Pemisahan

- a. Keterangan mengenai rencana pemisahan:  
Perusahaan Pergadaian yang memisahkan diri: ....  
Perusahaan Pergadaian hasil pemisahan:
- 1) ...
  - 2) ...
  - 3) dst.

b. Alasan dan Pertimbangan

<p>(diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan)</p>
---

c. Strategi

<p>(diisi dengan strategi pemisahan)</p>
--

**Format 13 : Rencana Penyelenggaraan Sebagian Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah atau Penghentian Sebagian Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

1. Rencana penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Keterangan mengenai rencana penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah:

.....

- b. Alasan dan Pertimbangan

<p>(diisi dengan alasan dan pertimbangan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)</p>
---

- c. Strategi

<p>(diisi dengan strategi penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)</p>
--

2. Rencana penghentian sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Keterangan mengenai rencana penghentian sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

.....

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan penghentian sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)

c. Strategi

(diisi dengan strategi penghentian sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)

**Format 14 : Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan Pergadaian**

- a. Uraian rencana perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian)

- b. Alasan dan pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian)

- c. Strategi

(diisi dengan strategi perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian)

**Format 15 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis**

<p>a. Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 4;</li><li>2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 5;</li><li>3) realisasi atas rencana permodalan sebagai mana dimaksud dalam format 6;</li><li>4) realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam format 7;</li><li>5) realisasi rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dalam format 8;</li><li>6) realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam format 9; dan</li><li>7) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 10.</li></ol>	
<p>b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada huruf a, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.</p>	
<p>c. Diisi upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.</p>	
<p>d. Diisi rasio keuangan dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 11.</p>	
<p>e. Diisi penjelasan mengenai pencapaian lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) realisasi rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam format 12;</li><li>2) realisasi rencana penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam format 13; dan</li><li>3) realisasi rencana perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam format 14.</li></ol>	
<p>Diketahui oleh:</p>	
Direksi:	(ttd dan nama terang)
Direksi:	(ttd dan nama terang)
..dst.	..dst.

**Format 16 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis**

Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian:	
a. aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis;	
b. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pergadaian; dan	
c. upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Pergadaian, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan Pergadaian.	
Disetujui oleh:	
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja